



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 63/SK/K01-SA/2004

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA EX-OFFICIO SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : (a) bahwa berdasarkan Pasal 34 Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung Sebagai Badan Hukum Milik Negara, Dekan Fakultas adalah anggota Senat Akademik;
- (b) bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Institut Teknologi Bandung nomor 190/SK/K01/KP/2004 tanggal 19 Oktober 2004 telah diberhentikan dan diangkat para Dekan Fakultas di lingkungan Institut Teknologi Bandung;
- (c) bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 29 Oktober 2004 telah mensahkan pemberhentian dan pengangkatan anggota ex-officio Senat Akademik sebagaimana terlampir dalam Lampiran Surat Keputusan ini;
- (d) bahwa butir (c) di atas perlu ditindak-lanjuti dengan penerbitan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah nomor 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 019/SK/K01-SA/2002 tentang Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung sebagaimana diubah dengan Keputusan Senat Akademik nomor 22/SK/K01-SA/2003;
3. Berita Acara Sidang Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 168/K01-Senat/2004 tanggal 2 Juli 2004 tentang pengangkatan Ketua dan Sekretaris Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2004-2005.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat nama-nama sebagaimana tersebut pada Lampiran I keputusan ini dari keanggotaan ex-officio Senat Akademik Institut Teknologi Bandung dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama menjadi anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung.
- KEDUA** : Mengangkat para Dekan Fakultas sebagaimana tersebut pada Lampiran II keputusan ini sebagai anggota ex-officio Senat Akademik Institut Teknologi Bandung.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan para Dekan oleh Rektor sampai dengan tanggal 25 Desember 2005, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 29 Oktober 2004
Ketua,

Tembusan Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Majelis Guru Besar
3. Rektor
4. Para Dekan Fakultas
5. Majelis Permusyawaratan Rakyat

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc
NIP. 130682810

Lampiran I Surat Keputusan Senat Akademik ITB

Nomor : 63/SK/K01-SA/2004

Tanggal : 29 Oktober 2004

**NAMA-NAMA ANGGOTA SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
YANG DIBERHENTIKAN**

No	N a m a	Fakultas	Jabatan
1.	Dr.-Ing. Cynthia Linaya Radiman	FMIPA	Anggota ex-officio
2.	Prof. Dr. Ir. Enri Damanhuri	FTSP	Anggota ex-officio
3.	Dr. Ir. Tati Latifah Erawati Rajab	FTI	Anggota ex-officio
4.	Prof. Dr. Ir. Made Emmy Relawati	FIKTM	Anggota ex-officio
5.	Dr. Setiawan Sabana, MFA	FSRD	Anggota ex-officio

Ketua,

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc
NIP. 130682810

Lampiran II Surat Keputusan Senat Akademik ITB

Nomor : 63/SK/K01-SA/2004

Tanggal : 29 Oktober 2004

**NAMA-NAMA ANGGOTA SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

No	N a m a	Fakultas	Jabatan
1.	Dr. Intan Ahmad Musmeinan	FMIPA	Anggota ex-officio
2.	Dr. Ir. Puti Farida Marzuki	FTSP	Anggota ex-officio
3.	Ir. Dwiwahju Sasongko, M.Sc., Ph.D	FTI	Anggota ex-officio
4.	Prof. Dr. Ir. Irwandy Arif, M.Sc	FIKTM	Anggota ex-officio
5.	Dr. Setiawan Sabana, MFA	FSRD	Anggota ex-officio

Ketua,

Prof. Dr. Ir. Djoko Santoso, M.Sc
NIP. 130682810